Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BERN, SWISS
DENGAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG BAHASA DAN SENI,
SERTA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK PENUTUR ASING

Nomor :
Nomor : B/298/UN39.5.FBS/HK.07.01/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh sembilan, bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (29 - 11 -2021), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Muliaman D Hadad, Ph.D. : selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein yang berkedudukan di Bern, Swiss sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri yag berkedudukan di Elfenauweg 51, 3006 Bern, Swiss, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Duta Besar Republik Indonesia Bern, Swiss, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd. : Selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 570/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021-2025, dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan di Jalan

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang memegang peranan strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di luar negeri dalam misi hubungan bilateral antarnegara;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang Bahasa dan seni;
c. bahwa PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan peran kelembagaan khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di bidang Bahasa dan Seni, serta penyelenggaraan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK;
d. bahwa antara PARA PIHAK tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan memberdayakan sumberdaya yang dimiliki masing-masing PIHAK;
e. bahwa dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern, Swiss dan Universitas Negeri Jakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: ... dan Nomor ... tanggal ... 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerja sama dan menuangkannya dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia melalui Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Bahasa dan Seni, serta Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK, dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya di bidang Bahasa dan Seni, serta penyelenggaraan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA).
(2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
a. pendidikan di bidang Bahasa dan seni;
b. penelitian di bidang Bahasa dan seni;
c. pengabdian kepada masyarakat di bidang Bahasa dan seni;
d. penyelenggaraan program pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA);
e. pelatihan tenaga pengajar program pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA);
f. program magang praktik mengajar di bidang Bahasa dan seni;
g. penyelenggaraan studi banding di bidang Bahasa dan seni;
h. program kuliah kerja lapanagan (KKL) di bidang Bahasa dan seni;
i. kerja sama lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas masing-masing PIHAK khususnya di bidang Bahasa dan seni berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian ini akan dilaksanakan sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, didahului dengan penyampaian rencana kerja serta pemberitahuan yang akan diajukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
(3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima rencana kerja dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera memberikan tanggapan secara tertulis.
(4) Dalam hal pelaksanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan segala rincian pekerjaan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(5) Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, personalia, pembiayaan, dan penyelesaian perselisihan.
(6) Segala bentuk pelaksanaan program atau kegiatan beserta dokumen kelengkapannya merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam melaksanakan lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian, memiliki kewajiban bersama antara lain:
a. merencanalan program dan/atau kegiatan;
b. merencanakan dan menyediakan anggaran sebagai wujud kontribusi pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan secara proporsional;
c. memberikan informasi perencanaan pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
d. melaksanakan program dan/atau kegiatan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, data, informasi, dan/atau sumber daya manusia sesuai kapasitas dan tugas masing-masing PIHAK; dan
f. menaati ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi dan kesepakatan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam melaksanakan lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki hak antara lain:
a. memperoleh informasi yang diperlukan dari masing-masing PIHAK terkait pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
b. memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sarana, prasarana, dan/atau sumber daya manusia guna pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan program dan/atau kegiatan; dan
d. penyebutan nama institusi pada setiap publikasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Setiap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh para pihak (HKI bawaan) dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan dalam Perjanjian ini tetap milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, pihak tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.
(2) Setiap data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan/atau kegiatan menurut Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, akan diatur secara tersendiri.
(3) Setiap publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan menurut Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
(4) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan/atau kegiatan menurut Perjanjian ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak lainnya.
(5) Penghentian pelaksanaan program dan atau kegiatan menurut Perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban PARA PIHAK yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure).
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (Force Majeure) antara lain adanya bencana alam dan bencana sosial seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure).
(4) Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah Keadaan Kahar (Force Majeure) berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini di antara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
(2) Perjanjian ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap 6 (enam) bulan dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perjanjian ini.
(2) Permohonan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BERN, SWISS
Elfenauweg 51 3006 Bern, Switzerland
Telepon : +41 31 352 0983-85 / WNI : +41 796533068
Faksimili : +41 31 352 0984
Surat Elektronik (Email) : bern.kbri@kemlu.go.id
u.p. pensosbud.bern@kemlu.go.id

b. FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220
Telepon : +62 21 4895124
Faksimili : +62 21 4895124
Surat Elektronik (Email) : dekan-fbs@unj.ac.id
u.p. Dekan

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang ditandatangani oleh masing masing Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Duta Besar Republik Indonesia di Bern, Swiss	Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
[redacted]	[redacted]

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA